



PROSIDING KEGIATAN

24 - 26 NOVEMBER

ADVOKASI KEMANDIRIAN POKJA

Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP di Daerah "Kota Tual"



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga seluruh kegiatan dan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan dapat terselesaikan dengan baik dan Prosiding kegiatan **Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023** dapat diterbitkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP maupun Forum PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kota Tual yang optimal.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik dari sejumlah OPD (Kabag Hukum, DPMD,DPKP,Perumdam Maren,Dishub,DLHK,Bappelitbang, Tenaga Ahli (Perencanaan,Kelembagaan dan Pendataan), TIM BP2P Maluku serta para panitia kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah saling membantu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
NIP. 19691218 1996603 1 005

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan..... 3

1.2.1. Maksud 4

1.2.2. Tujuan 4

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan 4

1.2.4. Peserta..... 5

BAB II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN KEGIATAN ADVOKASI..... 6

2.1. Pembukaan dan Arahan 6

2.2. Peran Kolaborasi dan Sinergitas Antar Sektor Sebagai Instrument Penting Penanganan Permasalahan Perumahan di Daerah Kota Tual hingga Teknis Penyusunan-Review-Legalitas RP3KP sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman..... 6

2.3. Updating Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaikan RTLH di Kota Tual ... 13

2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi 18

2.5. Point Kesepakatan Bersama..... 19

BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 21

3.1. Kesimpulan..... 21

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut..... 21

LAMPIRAN A (SURAT UNDANGAN DAN JADWAL ACARA)

LAMPIRAN B (ABSENSI PESERTA)

LAMPIRAN C (DOKUMENTASI KEGIATAN)

LAMPIRAN D (BAHAN TAYANG NARASUMBER)

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sistem, dan budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemerintah dalam penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya, dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para pelaku pembangunan ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai enabler). Pemerintah juga menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator/enabler sangat penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat multi sistem. Penanganan urusan PKP tidak bisa ditangani secara sendiri, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif dari pusat hingga daerah. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 54 mengamanatkan adanya upaya mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai sistem pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien.

Urgensi Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilaksanakan dengan berbagai fungsi strategis, yaitu diantaranya sebagai pusat pembentukan karakter bagi keluarga, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas pada generasi yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Pada implementasinya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia mengalami berbagai tantangan, diantaranya meliputi rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, backlog, dan tantangan perumahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang termuat pada rencana jangka panjang dan menengah nasional yang didapatkan berdasarkan data demand masyarakat terhadap perumahan, data supply perumahan, serta data lainnya yang menunjang terwujudnya jumlah target pembangunan pada suatu wilayah. Sehingga untuk mendapatkan target perumahan dan terpenuhinya jumlah perumahan yang baik, maka dibutuhkan kegiatan pendataan yang komprehensif terkait perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing wilayah yang ada khususnya di Provinsi Maluku.

Pada penerapannya, kegiatan pendataan yang dilakukan ini mengalami berbagai kendala seperti terbatasnya informasi yang didapatkan, serta sulitnya mendapatkan data yang bersumber dari Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan terpenuhinya data tersebut, pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) melakukan pendataan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk mengkolaborasi, mensinkronkan, dan mengkoordinasikan program serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing provinsi. Pendataan terkait perumahan dan permukiman pada lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh Tim Ahli Perencanaan dan Pendataan (TAPP) Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai dinas serta perangkat daerah yang kemudian dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Mengingat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 131 bahwa pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP berupa pemberian masukan, disampaikan melalui Forum PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 54 dan Pasal 84 yang mengindikasikan perlunya ada Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak terelakkan untuk mewujudkan penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien. Amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 dengan hadirnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perumahan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan di daerah agar

penyelenggaraan perumahan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Maluku pada Tahun 2023 mempunyai beberapa fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja PKP di daerah; dan 2) Pembinaan Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, 3) Pendampingan terkait dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Peningkatan kemandirian Pokja PKP dititik beratkan pada pembentukan/restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP berikut program kerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman , serta pemantauan dan mendorong penerapan SPM bidang perumahan melalui Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/ Kota. Terkait Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP dititikberatkan pada mendorong kemandirian Dinas PKP provinsi dan Dinas PKP kabupaten/kota dalam pengumpulan dan pengelolaan data PKP, pengumpulan data koordinat kegiatan Ditjen Perumahan dalam rangka mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta , pengorganisasian dan pendokumentasian data perumahan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Penyediaan Perumahan (SIBARU), Kolaborasi data dan informasi sistem terkait PKP dan melakukan konsolidasi data PKP. Kemudian terkait pendampingan RP3KP dititikberatkan pada pendampingan penyusunan-review/pengecekan kualitas dokumen RP3KP sedang atau sudah disusun – pendampingan penyusunan Ranperkada/Ranperda (RP3KP) serta sosialisasi RP3KP hingga monitoring status RP3KP Prov/Kab/Kota.

Melihat urgensi tersebut dan sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman agar maksimal dan tepat guna , maka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku perlu melakukan kegiatan di kab/kota yang ada di Provinsi Maluku dengan pembahasan yaitu terkait “**Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual ”**.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual diselenggarakan dengan maksud dan tujuan dapat dijelaskan pada sub bab berikut :

1.2.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP dan Forum PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kota Tual yang optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 ini adalah:

1. Mendorong kapasitas kelembagaan dan evaluasi kinerja kelembagaan di Kota Tual.
2. Memberikan pendampingan pembentukan forum PKP.
3. Identifikasi-Updating Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data, Updating Data Perbaikan RTLH dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (PSR).
4. Mendorong peningkatan (SPM) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
5. Mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.
6. Dapat membantu koordinasi dan memperlancar tugas dari Tenaga Ahli (Pendataan, Kelembagaan dan Perencanaan) dari Dinas PKP Kota Tual , Pokja PKP Kota Tual dan seluruh perangkat OPD pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku.

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 dilakukan secara offline yang tempat penyelenggaraannya dengan rincian sebagai berikut:

- Hari Tanggal : Jumat, 24-26 November 2023
- Pukul : 09:00 WIT – Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Kantor DPKP Kota Tual dan dilanjutkan dilanjutkan pada survei eksisting

1.2.4. Peserta

Peserta yang hadir dalam Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 tersebut dihadiri oleh sejumlah OPD (Kabag Hukum, DPMD, DPKP, Perumdam Maren, Dishub, DLHK, Bappelitbang, Tenaga Ahli -Pendataan, Perencanaan dan Kelembagaan Balai P2P Maluku.

BAB II.

POKOK – POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN KEGIATAN ADVOKASI

2.1. Pembukaan dan Arahan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 diawali dengan sambutan dan arahan Kadis PKP Kota Tual dan TA.Perencanaan-Kelembagaan Balai P2P Maluku. Adapun point arahan yang disampaikan Kadis PKP Kota Tual ialah menekankan bahwa masalah perumahan merupakan urusan wajib bersama seluruh stakholder untuk dapat bersama-sama mengambil peran dalam menuntaskan masalah perumahan (*backlog perumahan* , rumah tidak layak huni maupun kondisi kekumuhan dll) dan dapat disadari sungguh juga bahwa penyelenggaraan perumahan dapat berjalan secara optimal tidak dapat terlepas pisahkan dari seluruh unsur stakholder didalamnya sehingga butuh komitmen dan kesungguhan dari seluruh stakholder untuk bersama-sama membantu maupun menyokong penyelenggaraan perumahan dalam hal pendataan, pendanaan kolaboratif dalam mensukseskan pelaksanaan PKP tersebut khususnya di Kota Tual dalam menuntaskan backlog perumahan dan RTLH yang ada agar dapat berjalan efektif dan efisien. Sedangkan point arahan yang disampaikan TA.Perencanaan dan Kelembagaan Balai P2P Maluku terkait dengan menjelaskan tujuan agenda Advokasi ialah mendorong eksistensi keberfungsian dan peran Pokja PKP dan Forum PKP, membantu memberikan pendampingan pembentukan forum PKP, identifikasi Data DemandSupply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (PSR) , mendorong peningkatan (SPM) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan, mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien serta dapat berpartisipasi aktif dalam membantu koordinasi data dll antara Balai P2P dan Kota Tual dapat berjalan dengan lancar.

2.2. Peran Kolaborasi dan Sinergitas Antar Sektor Sebagai Instrument Penting Penanganan Permasalahan Perumahan di Daerah Kota Tual hingga Teknis Penyusunan-Review-Legalitas RP3KP sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Materi ini disampaikan oleh TA.Perencanaan dan Kelembagaan Prov.Maluku (Ahmad Latupono, S.P) . Didalam materi ini membahas beberapa hal terkait dengan pedoman dasar hukum ialah :

- Amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)
- UU No.39 Tahun 1999 (Pasal 40) Tentang Hak Asasi Manusia

- UU No.1 Tahun 2011 (Pasal 131) Tentang PKP
- UU No.23 Tahun 2014 (Pelayanan dasar menjadi urusan pemerintahan daerah (Pokja PKP))
- PP 88 Tahun 2014 (Pasal 16)
- Permen PUPR 12 Tahun 2020 (Pasal 17 dan 20-26)

Pokja PKP adalah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang adalah lembaga untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mengintegrasikan urusan pengembangan PKP pada tingkatan masing-masing sedangkan Forum PKP adalah wadah untuk memperemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP di daerah. Urgensi Pokja dan Forum Pokja perlu dioptimalkan dikarenakan urusan PKP sangat kompleks/multisector, terdapat *gap* dari pelaku kepentingan, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor nampak stagnan apabila pokja/forum tidak optimal, pengawasan dan pengendalian yang lemah, sejumlah dokumen pembangunan di daerah sangat minim dan beriringan dengan kualitasnya yang rendah.


Keberfungsian Pokja PKP agar optimalkan perlu didasarkan atas 5 indikator penilaian yakni : aktivitas monitoring, rencana kerja Pokja, sekretariat PKP, aktivitas rapat rutin, dukungan BOP. Evaluasi Kinerja dan Keberfungsian ini berfungsi apabila ke 5 indikator tersebut dapat terlaksana, namun salah satu saja indicator tidak terlaksana/Sebagian tidak terlaksana maka otomatis dapat dikatakan Pokja PKP tersebut tidak berfungsi, hal tersebut dikarena ke 5 indikator tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Dalam hal ini, melihat indicator tersebut dapat disimpulkan **kinerja Pokja PKP Kota Tual berfungsi cukup baik dibanding kab/kota lainnya dalam hal (aspek kelembagaan, perencanaan hingga pendataan)**.

INDIKATOR KEBERFUNGSIAN POKJA PKP

- 5 indikator :
1. Memiliki Program/Rencana Kerja
 2. Memiliki Sekretariat Pokja PKP
 3. Dukungan BOP
 4. Aktivitas Rapat Rutin
 5. Aktivitas Monitoring Rutin

BERFUNGSI	KURANG BERFUNGSI	TIDAK BERFUNGSI
Pokja akan dinyatakan berfungsi apabila telah memenuhi 5 indikator tersebut.	Pokja akan dinyatakan kurang berfungsi apabila hanya memenuhi antara 3 – 4 indikator tersebut.	Pokja akan dinyatakan tidak berfungsi apabila hanya memenuhi 2 indikator tersebut.

Disampaikan pula bahwa peran dan tugas Pokja di Bidang Infrastruktur dan Perumahan yakni terdapat 4 point penting yakni dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Lebih lanjut disampaikan potensi-potensi yang dimiliki setiap wilayah sebenarnya perlu dimaksimalkan secara baik seperti : lahan, perizinan dan mitra non pemerintah maupun kolaborasi potensi Balai P2P dan CK , gandeng lembaga non pemerintah (Baznas dll) maupun Peran DPMD kolaborasi juga dengan pemda untuk intervensi alokasi dana desa bisa dilakukan dalam penuntasan RLTH dan backlog. Dalam penyampaian tersebut disampaikan juga penekanan pada diseminasi pembinaan persiapan agenda sesegera mungkin dapat dilakukan pembentukan Forum PKP. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP (Permen PUPR No.12 Tahun, Pasal 14). Dalam hal ini, Forum PKP (sesuai Pasal 1 angka 4 Permen PUPR 12/2020 merupakan wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP, dengan demikian Forum PKP tidak terbentuk dari suatu Lembaga atau entitas organisasi tetapi berupa penyelenggara wadah pertemuan untuk berdiskusi-berdialog-berkomunikasi dan berkoordinasi antar pelaku yang berkepentingan. Perlu menjadi perhatian juga ditekankan bahwa keberadaan pembentukan Forum PKP pada dasarnya merupakan bentuk mewujudkan tata Kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan PKP yaitu penyelenggaraan PKP dilakukan secara inklusif dengan telah melibatkan peran masyarakat dan adanya transparansi.

Adapun dapat dipahami tugas dan fungsi Forum PKP ialah sebagai berikut :

- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP.
- Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.
- Memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.

Perlu dipahami juga untuk stuktur forum PKP terdiri dari ketua, sekretaris dan keanggotaan Forum PKP perlu terdiri dari unsur ialah sebagai berikut :

- Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP (Pokja PKP)
- Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP
- Asosiasi profesi penyelenggara PKP
- Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra penyelenggara PKP
- Pakar di bidang PKP dan/atau
- Lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Disampaikan pula dalam pembinaan persiapan pembentukan forum PKP perlu memperhatikan lebih jelas alur yang perlu ditempuh, yang mana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Disampaikan pula juga terkait dengan strukturisasi Pokja PKP Kota Tual perlu adanya pembenahan lagi dengan memperhatikan permen kelembagaan terbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Pokja PKP harus dapat memainkan peranan penting untuk jalin kolaborasi dengan melibatkan mitra non pemerintah (baznas dll) maupun juga dapat memaksimalkan potensi mitra BUMN dan BUMD perusahaan besar bisa saling kolaborasi . Misalnya perbankan punya dana CSR dari sisa laba keuntungan bisa diintelorir ke bidang perumahan. Harapannya dengan potensi pemda maupun mitra non pemerintah urusan permasalahan PKP dapat berjalan lebih efektif dan efisien (dalam hal menangani penuntasan PKP yang belum tertuntaskan dilapangan dan masalah PKP dapat teratasi dengan baik) .Maupun juga Pokja PKP dapat berkolaborasi dengan pihak CSV yang sudah diterapkan adalah antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam melakukan program yang sama-sama menguntungkan dan mendukung usaha perusahaan, namun dalam CSV bagi penyediaan perumahan agak berbeda , yang pertama dari sisi perusahaan, yang kedua dari sisi masyarakat sebagai pelaku, yang ketiga masyarakat penerima manfaat yang bisa sebagai pelaku maupun tidak, tetapi masyarakat yang bisa dari dalam internal perusahaan ataupun external dalam lingkungan perusahaan yang belum memiliki tempat tinggal. Disampaikan pula disamping itu juga peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Maluku, tidak terlepas dari peran masyarakat juga penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Forum PKP yang berkaitan dengan hal-hal penyusunan rencana pembangunan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP, pemanfaatan PKP, pemeliharaan-perbaikan PKP, serta pengendalian penyelenggaraan PKP (*sesuai amanat Permen PUPR No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan PKP*) .

Keberadaan dokumen perencanaan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan hal penting karena sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk mengatasi masalah sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun kedepan yang lebih baik, terarah dan tepat sasaran . Dalam menyusun tujuan RP3KP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Disusun berdasarkan isu strategis dan keinginan cita-cita PKP 20 Tahun kedepan
- Bersifat spesifik menggambarkan permasalahan potensi, peluang tantangan PKP dan mencirikan khasan daerah
- Kalimat tujuan disusun dalam satu tangkai kalimat yang jelas
- Dapat memberi arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RP3KP

Disampaikan juga untuk kab/kota yang telah memiliki RP3KP perlu terus melaporkan status RP3KP sudah sampai ditahap mana. dan nantinya juga Balai P2P Maluku atas dasar tupoksi dari Dirjen Perumahan kedepannya akan melakukan penilaian terhadap RP3KP yang telah dimiliki pada masing-masing kab/kota. Dalam hal ini tata cara pelaporannya :

Selanjutnya juga disampaikan pula untuk RP3KP Kota Tual yang telah ada ini perlu juga memperhatikan matriks kesesuaian muatan agar dapat membantu mengoreksi dan menilai kesesuaian sejauh mana relevansi RP3KP yang telah ada apakah sudah sesuai kebutuhan atau belum, karena mengingat masih banyak wilayah kab/kota dan terkhususnya di Kota Tual yang telah menyusun RP3KP ini hanya melepaskan penyusunan ini ke pihak konsultan, jadi sebenarnya Pokja PKP dan seluruh stakeholder perlu mengkaji dan bersama-sama menyusun RP3KP tersebut agar harapannya RP3KP yang tersusun bukan hanya pajangan semata namun keberfungsian dokumen perencanaan tersebut dapat dimaksimalkan dalam kebutuhan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun mendatang secara baik dan tepat serta juga dapat mensegerakan legalisasi RP3KP dalam peraturan daerah Kota Tual.

Lebih lanjut juga disampaikan pula dalam menghadapi konteks pilkada Tahun 2024 mendatang perlu adanya momentum pengarusutamaan RP3KP didalamnya. Dalam hal ini terkait dengan pengarusutamaan urusan PKP kedalam Dokrenda (RPD) dapat lebih didorong pada tingkatan skala prioritas program tertentu diantaranya : pemenuhan capaian target SPM perumahan, peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan perumahan kumuh, percepatan serah terima PSU yang dibangun pengembang, pengelolaan bantuan PSU dari pemerintah pusat serta sertifikasi pengembang. Dan juga sebagai catatan terkait pengarusutamaan RP3KP ini secara penuh hanya dapat dilaksanakan di Tahun 2026 dengan scenario seluruh daerah sudah menetapkan kedalam Perda RP3KP. Hal serupa juga perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat mengintegrasikan pengarusutamaan dokumen RP3KP secara penuh juga ke dalam RPJMD.



2.3. Updating Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) dan Perbaiki RTLH di Kota Tual

Materi ini disampaikan oleh TA.Pendataan Prov.Maluku (Tila Yespensa Saya,S.P.W.K). Didalam materi ini disampaikan peran diseminasi-advokasi terkait pendataan yakni :

- Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat sesuai dengan format basis data perumahan
- Memberikan pendampingan kepada pokja dalam pengumpulan data perumahan
- Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kab/kota
- Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan


Lebih lanjut disampaikan beberapa pembahasan ialah sebagai berikut :

Urgensi Penyediaan Perumahan yang layak sebagai amanat (UUD Pasal 28 H ayat 1, UU No.1/2011, UU No.39/1999 dan Perpres 3/2016), tercapainya SDGS tujuan 11.1, mampu menyerap banyak tenaga kerja, berdampak multiplier efek untuk sektor lainnya dan dapat berperan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting di daerah.

Urgensi Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat serta terkhususnya bagi masyarakat penghasilan rendah (MBR) dalam menjangkau kepemilikan rumah yang layak huni serta agar mampu menekan penurunan angka backlog dan RTLH didaerah maupun penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan hal ini juga dalam memastikan penargetan 1 Juta rumah setiap tahunnya dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun dasar hukum pendataan PSR menjadi tanggung jawab bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah:



Pelaksanaan PSR tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya basis data terpadu dalam menjamin kualitas data dalam mengambil keputusan yang tepat guna sehingga perlu adanya dukungan pendataan rill time/up to date dari seluruh stakeholder di lingkup pemerintahan pusat dan provinsi/kab/kota dan dukungan kolaborasi pelaksanaan realisasi dengan kolaborasi pendanaan. Dalam hal ini terkait dengan data, apabila data yang tersedia berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru. Adapun struktur data Program Sejuta Rumah (PSR) yang perlu diperhatikan datanya dan pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




(Struktur Data Program Sejuta Rumah)



Disampaikan juga terkait dengan Target PSR Nasional sebesar 1.176.830 unit dan Target Provinsi Maluku 6.036 yang perlu tercapai di Tahun 2023 ini dan hal tersebut juga perlu menjadi dukungan pelaksanaannya di Kota Tual. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah ini diatas.

Disampaikan juga terkait mekanisme penyampaian data PSR yang nantinya Balai P2P akan berkoordinasi namun juga menjadi perhatian bersama PKP Tual untuk dapat berperan aktif dalam menginput data update realisasi PSR setiap bulannya melalui SIBARU (PSR) adapun penjelasannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



DAFTAR INDIKATOR PENYAKSIAN PERUMAHAN PROVINSI DKI

Kepala Pembinaan Perumahan di Kabupaten untuk sementara kebutuhan data dan informasi Perumahan. Data ini merupakan bagian dari Pengembangan Basis Data Perumahan Provinsi sesuai SK No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Kewajiban Perumahan PKP pasal 17 dan Peraturan Perundang-undangan No. 83 Tahun 2014 tentang Perubahan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 18 ayat 1.

Tabel ini akan akan Diarah Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Kabupaten, untuk memperoleh data dan informasi dengan Pokja PKP Kabupaten, BPK Kabupaten, Kepala Kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten, BKKD Kabupaten, dan pemerintah yang memiliki KEMENTERIAN sebagai instansi yang berwenang untuk dapat memperoleh Kontribusi Bidang Tugas Perumahan Data dan Sistem Informasi, Database Sistem dan Bidang Penyelenggaraan Perumahan (SIPERUMAHAN) di Kabupaten.

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Bobot Perolehan Basis Data Perumahan

Kategori	Kode	Indikator	Bobot
A		Data Kelengkapan PKP	Bobot 10%
B		Data Status Pokja Forum Perumahan	Bobot 10%
C		Data Status RP3RP	Bobot 10%
D		Data Demand/Kebutuhan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
E		Data Supply/Data Pembangunan Perumahan tahun 2022	Bobot 20%
F		Data Target Perumahan tahun 2023-2025	Bobot 20%
Verifikasi		Formulir Penyesuaian dan Penetapan PKP	Bobot 10%

MEKANISME PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

- 01 PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER DATA LAINNYA
- 02 TA. PENDATAAN KOORDINASI INTENS DENGAN NARAHUBUNG DAN KOMUNIKASIKAN KENDALA YANG DITEMUI DALAM PENYELESAIAN PENYAMPAIAN DATA
- 03 PROSESI PEMBAGIAN KEMBALI FORM-UPDATE BATAS MAX PALING LAMBAT SETIAP TGL 17 PER BULAN BERJALAN
- 04 EVALUASI DAN FIKSASI DATA FINAL SEBELUM INPUT (BATAS SETIAP TGL 20 BULAN BERJALAN)
- 05 INPUT OTOMATIS KE PUSAT MELALUI SIBARU MAUPUN SECARA MANUAL DAN VERIFIKASI FIX (TGL 21-23 TANGGUNG JAWAB INPUT BP2P DAN PEMDA)

UPDATE PER BULAN TANPA PENGECUALIAN

Input data secara **bulanan** dan input data **penambahan** di bulan berjalan.
Misal: realisasi bulan Januari 50 unit, tambahan realisasi di bulan Februari 25 unit. Maka input di bulan Februari = 25 unit **BUKAN** 75 unit (50+25 unit)

BP2P

1. Menunggu/jawab pendataan PSR pada BP2P berkewajiban untuk mengisi realisasi pembangunan **RUSUN** dan **RUSUS** di wilayahnya secara berkala setiap bulan.
2. Memastikan Pemda di wilayahnya mengisi data PSR secara online dan berkala setiap bulan.
3. Melakukan tabulasi data pengembangan Non sikumbang dan data Non PBG dari data primer dan sekunder berdasarkan template excel dan Direktorat RUK.
4. Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara berkala tiap bulannya.
5. Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan memastikan ketercapaian target pendataan PSR per Provinsi di Wilayahnya.
6. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala BP2P

Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota)

1. Pemda perlu berpartisipasi aktif untuk mengisi realisasi pembangunan rumah di Wilayahnya pada aplikasi pendataan PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR.
2. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan Kepala Dinas yang menangani PKP di daerah.

Rekapan Bulanan Realisasi secara berkala tiap bulan : Dirjen Perumahan > Menteri PUPR > Setwapres

KONDISI DATA SUPPLY

KAB/KOTA	MBR	MBR		MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR
	DAK	PEMDA (PB)	PEMDA (PK)	YAYASAN/LEM BAGA/CSR	PENGEMBANG	PERBANKAN	(IMB/PBG)	MASYARAKAT (NON PBG)	DANA DESA					
Tual	-	161	218	-	-	3	8	-	-	225	841	-	-	-

KONDISI PROGRESS PERLU DITINGKATKAN LAGI UNTUK 1,5 BULAN TERSEISA DI TAHUN 2023 (PERLU KOMITMEN BERSAMA)



TOTAL SUPPLY : 1.456 UNIT


Terkait dengan kelengkapan penyampaian data baseline masih terdapat data yang belum lengkap sedangkan untuk progress Capaian PSR di Kota Tual terbilang cukup memiliki progress yang baik karena supply yang berjalan 1.456 unit namun tapi masih menjadi catatan perlu tetap giatkan progress penanganan dikarenakan kondisi Demand masih cukup tinggi (± 4.000 unit) .Perlu perhatian khusus dan tingkatkan progress lagi serta pendayagunaan potensi kolaborasi pendanaan yang variative dalam antisipasi/penyelesaian permasalahan anggaran yang bergeser sehingga pelaksanaan PKP dapat lebih optimal di beberapa bulan tersisa di Tahun anggaran 2023. Dan juga disampaikan untuk wilayah Kota Tual masih terdapat wilayah kumuh belum tertangani masih tersisa 50,55 Ha (2019) + 105,97 Ha (2020), melihat kondisi tersebut Kota Tual masih perlu tetap meningkatkan progress penanganan di kawasan kumuh walaupun sebelumnya Kota Tual mempunyai prestasi penanganan kumuh yang lumayan baik dibandingkan dengan 10 kab/kota yang lain di Provinsi Maluku, sehingga perlu perhatian khusus dan peran komitmen bersama Pokja PKP/Forum PKP dan seluruh stakeholder Kota Tual Dan diperparah lagi kondisi dari Total 5 Kecamatan dengan 40 Desa yang ada tersebut masih terdapat status desa di Kota Tual banyak yang berstatus tertinggal sejumlah 7 Desa , status desa sangat tertinggal 1 desa dan hanya 32 desa yang sudah tidak

termasuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Melihat perkembangan status desa di Kota Tual ini terbilang cukup baik sehingga hal ini perlu dipertahankan dan yang belum ada penanganan dapat terus mendorong penanganan program pelaksanaan di kawasan desa tersebut agar status desa tertinggal dan sangat tertinggal dapat tertuntaskan.

Dalam hal ini, Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendataan Perumahan Kota Tual perlu digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan membangun system management pendataan yang rill time, membantu membantu/memberikan umpan balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder untuk pendanaan PKP serta optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan eksisting pemerintah pusat maupun daerah (DAK Integrasi, APBD, Dana Desa dll). Yang menjadi catatan juga bukan hanya terkait pendataan tapi juga perlu dukungan pelaksanaannya dari keseriusan pemda/OPD dan stakeholder di Kota Tual untuk menggiatkan penyelenggaraan perumahan di Kota Tual. Kedepannya diharapkan basis data dari tingkat desa itu perlu dipenuhi terkait (jumlah rumah layak huni , jumlah rumah tidak layak, jumlah anggota rumah tangga yg sudah menikah tapi tidak mempunyai rumah dan masih tinggal bersama orangtua maupun kerabat dll).

Disampaikan juga kedepannya akan dilakukan pemberlakuan pemeringkatan kinerja pemda, yang mana urgensi penyusunan sistem pemeringkatan ini agar lebih terukur akurasi, lebih efektif dan efisien dan dapat lebih terstruktur. Kedepannya akan ada 5 indikator penilaian kinerja (baik sekali, baik, cukup, kurang dan kurang sekali) dan saat ini sementara dilakukan proses uji coba kinerja. Dalam hal kinerja kab/kota dinilai dari provinsi sedangkan provinsi dinilai oleh pusat dihitung dari akumulasi nilai Kabupaten/Kota nya + Unsur Inovasi dan Pembinaan yang dilakukan oleh PemProv. Dalam hal ini dari hasil penilaian akan dilakukan pemeringkatan untuk **menentukan pembinaan >> apresiasi >> prioritas bantuan yang akan diberikan**. Pemeringkatan kinerja Pemda Bidang RUK terbagi menjadi perjenjang yakni :

- ✓ **Jangka Pendek** : Penilaian akan dilakukan dengan mengolah data yang berkaitan dengan bidang RUK pada SIMBG (PBG Hunian), HREIS (backlog), dan Pendataan PSR
- ✓ **Jangka Menengah** : Kesiapan layanan: ketersediaan infrastruktur regulasi, organisasi, anggaran, dan basis data. Realisasi kinerja: implementasi regulasi, realisasi anggaran, realisasi resources lain, realisasi fisik dan pelayanan aduan masyarakat
- ✓ **Jangka Panjang** : Terbagi menjadi kesiapan layanan dan realisasi kinerja seperti pada jangka menengah. Pada jangka panjang penilaian ditambahkan dengan efektivitas, efisiensi serta inovasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.



2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi

1. (**Disampaikan Kabag Hukum Kota Tual**) terkait dengan teknis perizinan yang telah mengharuskan percepatan Perda IMB ke PBG, untuk Kota Tual sudah sampai dalam konsultasi persetujuan akhir, dikarenakan perda PBG sementara melakukan penyusunan dan tinggal menunggu hasil konsultasi persetujuan akhir.
2. (**Disampaikan staf DPMD Kota Tual**) untuk alokasi dana desa untuk perumahan Kota Tual ada sebagian yang telah mengalokasikan dana desa untuk perbantuan rumah tidak layak huni. Terkait data lengkapnya kami siap membantu dan akan kami share ke TA.Pendaftaran Balai P2P Maluku.
3. (**Disampaikan Kadis DPKP Kota Tual**) Kami berkomitmen kedepannya kami berupaya untuk memperbaiki data, dan kami setuju untuk sinkronisasi data dengan seluruh stakeholder agar data backlog dan RTLH ini dapat diupdate dan dari data inilah yg akan jadi patokan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk menangani permasalahan backlog, trend RTLH secara tuntas di Kota Tual. Dan kedepannya kami akan mengusulkan dan lebih memfokuskan program pada wilayah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal yang masih tersisa di wilayah Kota Tual. Selanjutnya juga terkait RP3KP kami berkomitmen untuk meninjau kembali substansi RP3KP secara lengkap dan mensegerakan untuk legalisasi RP3KP Kota Tual.
4. (**Disampaikan Staf Perencanaan-Baplitbang Kota Tual**) kami siap mendukung kebutuhan data pelengkap dalam peninjauan kembali RP3KP Kota Tual.

5. (**Disampaikan TA. Pendataan**) Pelaksanaan progress realisasi program PKP di Kota Tual dapat ditingkatkan. Lebih lanjut perlu adanya kolaboratif antar stakeholder dan CSR atau lainnya dengan jarring data DPMD, TNI/Polri dll. Dan juga terkait RP3KP bisa diupdate muatannya datanya harus minimal relevansi 5 tahun terakhir dan sedapat mungkin terkait pemetaan harus menggunakan citra satelit resolusi tinggi yang update dan minimal tidak tertutup awan agar ketika dianalisis dapat menghasilkan suatu arahan yang tepat sasaran maupun juga terkait muatannya dapat mengikuti pedoman SE Dirjen Nomor 06/SE/Dr/2022
6. (**Disampaikan Sekdis DPKP Kota Tual**) kami berkomitmen terhadap rencana kerja Pokja PKP Kota Tual yang tersusun ini akan kami usulkan dalam rapat paripurna dan mencoba koordinasi dengan pimpinan daerah Pak Walikota dalam membantu intervensi kinerja Pokja PKP dalam penyelenggaraan PKP di Kota Tual yang lebih baik.
7. (**Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan**) Forum PKP yang telah ada di Kota Tual dapat dioptimalkan lagi dan untuk Forum CSR/CSV perlu juga disegerakan pembentukannya hal ini pastinya dapat memberikan profit yang baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan PKP Kota Tual lebih baik. Selanjutnya peran Pokja PKP ialah representasi Pemerintah daerah tidak hanya dinas PKP. Tapi juga didalam pertanahan, bappeda sebagai leading sektor , bkkbn , bps DLH, PUPR, AR/BPN dll. (peran pokja untuk sinkronkan data contoh penerima bantuan untuk yg tercover dari data dilapangan dgn pengusulan di Sibaru yang tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan eksisting masyarakat

2.5. Point Kesepakatan Bersama

- **Untuk Program Kelembagaan :** Koordinasi Pokja PKP untuk restrukturisasi SK Pokja PKP, Pembentukan Forum PKP , Advokasi Pokja PKP, FGD implementasi Tugas/Fungsi dan peran Pokja PKP/Forum PKP, serta rapat koordinasi Pokja PKP-Forum PKP.
- **Untuk Program Kegiatan Perencanaan:** Review Dokumen RP3KP dan percepatan legalisasi, rakor konsolidasi rencana kegiatan perumahan, konsolidasi kebutuhan dan ketersediaan lahan bagi pembangunan perumahan.
- **Untuk Program Kegiatan Pendataan (Membangun Basis Data PKP) :**
 - ✓ Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam mendukung updating pendataan RTLH dan pendataan PSR dalam pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data secara berkala setiap bulannya di Tahun berjalan sesuai dengan struktur data (PTSP, Pemda, OPD lainnya, Pemdes, Masyarakat dll) dan membantu meningkatkan pelaksanaan Pencapaian Target PSR (Program Sejuta Rumah) di Provinsi Maluku khususnya wilayah Kota Tual.

- ✓ Rencana kerja Pokja PKP untuk pendataan PKP akan melaksanakan program konsolidasi basis data PKP dan Updating Data Base. Dengan beberapa detail rencana kerja yakni:
 1. Survei dan update *trend* kondisi *backlog* perumahan (kepemilikan dan penghunian) dan RTLH , PSU dan Infrastruktur dll
 2. Sinkronisasi data PKP dan FGD Implementasi penyelenggaraan PKP berbasis kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan PSR bersama seluruh OPD (BKKBN, BPS,DPMD, Dinsos, Bappeda, DPMPTSP,Baznas dll) serta penyusunan profil perumahan tingkat perdesaan
 3. Menyusun basis data PKP Kota Tual
 4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan - Capaian Pelaksanaan PSR (Program Sejuta Rumah) bersama seluruh OPD
- ✓ Semua perangkat stakeholder dapat membantu berperan aktif dalam sinkronisasi Basis Data PKP yang up to date.
- ✓ Admin Data PSR Kota Tual dapat lebih proaktif dalam menginput data progress realisasi program secara berkala setiap bulannya sesuai struktur data PSR pada portal web E-PSR www.programsatujutarumah.pu.go.id
- ✓ Pokja PKP dapat turut membantu memfasilitasi pembentukan tim serbu survei Non PBG /IMB dan turut membantu survei bersama Tim Balai P2P Maluku untuk dapat dilaporkan setiap 2 bulan sekali sebagai bentuk dukungan pencapaian prognosis Program Sejuta Rumah (PSR) dan penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat.

BAB III.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023, dapat disimpulkan yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pokja PKP cukup bekerja secara optimal hingga periode November 2023 ini, hal tersebut terlihat dari keberfungsian untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor dll. Dan menjadi catatan kedepannya tetap perlu adanya pembaharuan restruktuisasi Pokja PKP.
2. Telah ada rencana upaya tindak lanjut yang diinisiasi dan disepakati bersama untuk Pokja PKP dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum PKP dan juga Pokja PKP dan Forum PKP yang nantinya terbentuk dapat turut berperan aktif mendukung pendataan dalam pemenuhan basis data PKP dan pelaksanaan pencapaian target PSR (Program Sejuta Rumah). Maupun melalui Forum PKP ini dapat menjadi forum bersama untuk duduk bersama dan kesepakatan bersama untuk pengambilan keputusan penanganan di tiap desa mana yang perlu diintervensi duluan dan setelah itu dimana yang secara bersama dilakukan mekanisme kolaborasi agar lebih tepat sasaran dan penanganannya lebih tepat guna.
3. Telah ada rencana upaya tindak lanjut untuk mensegerakan proses review RP3KP hingga legalisasi dipercepat dan juga mensegerakan mengupdate perda IMB ke Perda PBG.
4. Dalam hal penguatan data dan system informasi PKP pada baseline perumahan untuk Kota Tual masih terdapat beberapa data yang masih kurang dan perlu dilengkapi lagi sedangkan terkait pelaksanaan PSR di Kota Tual cukup memiliki progress yang baik dibandingkan kab/kota lainnya namun masih perlu menjadi perhatian dalam penanganan *backlog* dan RTLH secara tuntas dengan meningkatkan lagi progress yang ada, maka perlu dioptimalkan lagi giat pelaksanaan realisasi penyelenggaraan perumahan dengan menggandeng pendanaan BUMN/TNI-POLRI/DANA DESA/Kementrian lainnya dll di sisa 1 bulan target pencapaian Tahun 2023.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dengan adanya Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP) di Daerah Kota Tual Tahun 2023, maka rekomendasi tindak lanjut diantaranya sebagai berikut :

- Giat optimalisasi peningkatan kinerja dan keaktifannya serta mensegerakan pembentukan Forum PKP dan melengkapi penyelesaian dokumen RP3KP secara lengkap hingga percepat proses review-legalisasi RP3KP Kota Tual
- Giat kegiatan pokja dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, pengembang, pemdes, kementerian lainnya, lembaga non pemerintah ataupun CSR dll dalam hal penganggaran agar supaya tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah yang notabnya sangat terbatas. Dalam hal ini dapat termuat kesepakatan dalam MOU agar penanganannya dapat secara berkelanjutan.
- Pemda, Pokja maupun forum dapat bersama-sama bergandengan tangan dalam penanganan secara tuntas dalam penanganan *backlog perumahan* , RTLH hingga penanganan pada status desa yang masih ada dalam status tertinggal maupun status desa sangat tertinggal di Kota Tual.
- Pokja PKP dan Forum PKP yang akan terbentuk dapat berpartisipasi aktif dalam sharing dan mengupdate data base perumahan secara real-time serta melengkapi baseline perumahan yang belum lengkap.
- Pelaksanaan PSR dapat terealisasi dengan baik di Kota Tual dan permasalahan *backlog perumahan* dan RTLH dapat teratasi di Tahun 2023. Serta Admin PKP Kota Tual dapat turut aktif melakukan inputing data realisasi pelaksanaan PSR di Aplikasi Sibaru.
- Berkomitmen melaksanakan semua kesepakatan yang telah dirancangkan bersama terkait dengan pengoptimalan rencana kerja Pokja PKP Kota Tual Tahun 2024 baik dari aspek kelembagaan, perencanaan hingga pendataan PKP Kota Tual.

LAMPIRAN A

(Surat Undangan dan Jadwal Acara)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akula Raya Blok 6 No 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email: bp2pmaluku@pu.go.id

Nomor : 058/ND/Rb17/2023
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Perihal : **Pelaksanaan Pendampingan
Advokasi Pokja PKPKota Tual**

Ambon, 14 November 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kota Tual

Di,-
Tempat

Dasar ;

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 pasal 131, peran masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP dilakukan dengan membentuk Forum PKP;
2. UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah, bidang perumahan urusan wajib pelayanan dasar yang sangat kompleks dan bersifat multi sektor. Penanganannya tidak bisa ditangani secara sektoral, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif dari pusat hingga daerah.
3. PP No 14 tahun 2016 tentang PKP pasal 54, mengamanatkan adanya lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa **Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)** pada setiap tingkatan pemerintahan;
4. Permen PUPR 12 TAHUN 2020, tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP.
5. Undangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual Nomor: 845/670 tanggal 09 November 2023 perihal permohonan Pendampingan Pokja

Pokja PKP sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan urusan bidang antar sektor dan antar stakeholder, perlu didorong kemandiriannya. Sehingga dapat berperan aktif dalam mendukung percepatan penyelenggaraan PKP di daerahnya. Salah satunya melalui kegiatan advokasi Pokja PKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan kehadiran Bpk/Ibu Pimpinan OPD terkait PKP dan Anggota Pokja PKP dalam kegiatan Advokasi Pembinaan Pokja PKP, yang direncanakan pelaksanaannya pada :

Hari / Tanggal : JUMAT, 24 NOVEMBER 2023

Jam : 09.00 WIT

Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

Kepala Balai

Pithier Pakabu, ST, M.Si
Nip. 196912181996031005

Tembusan :

1. Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Perumahan
2. Peringgal

Lampiran Surat

Nomor : 058/ND/Rb17/2023

Perihal : Pelaksanaan Advokasi Daerah/ Pokja PKP Kota Tual

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Advokasi

Hari ke-1

Uraian Kegiatan	
a. Waktu	: Hari pertama (hari ke-1) kegiatan advokasi
b. Nama Kegiatan	: Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PKP di Kota Tual
c. Maksud	: <ol style="list-style-type: none">1) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP Kota Tual dalam pembentukan/ restrukturisasi Pokja PKP dan Forum PKP, mendorong komitmen percepatan prolegda RP3KP;2) Identifikasi potensi kolaborasi sinergitas bersama lembaga mitra non pemerintah yang berada di Kota Tual;3) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP Kota Tual dalam pengumpulan data perumahan;4) Melakukan koordinasi dan pendampingan dalam pembangunan basis data PKP dan pengelolaan sistem informasi pendataan perumahan di daerah;5) Identifikasi potensi kolaborasi stakeholders dalam pendataan perumahan serta sinkronisasi basis antara provinsi dan Kota Tual/
d. Tujuan	: <ol style="list-style-type: none">1) Percepatan restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP Kota Tual;2) Percepatan Prolegda RP3KP Kota Tual;3) Pembangunan dan pengelolaan Satu Data Indonesia bidang perumahan Kota Tual;4) Peningkatan kinerja pembangunan basis data PKP dan pengelolaan sistem informasi pendataan perumahan;5) Mewujudkan kolaborasi bidang perumahan di Kota Tual.
e. Proses dan Materi	: <ol style="list-style-type: none">1) Penyajian materi / Rapat koordinasi2) Diskusi pemecahan masalah untuk ditindaklanjuti.3) Dialog dengan stakeholder terkait bid. PKP tentang kendala belum optimalnya kinerja Pokja PKP dan belum terbentuk Forum PKP, kendala belum dilakukan prolegda dokumen RP3KP serta pendataan perumahan;
f. Keluaran	: <ol style="list-style-type: none">1) Komitmen dan rencana pembentukan/ restrukturisasi Pokja PKP dan Forum PKP, serta penyusunan program/rencana kerja Pokja PKP / Forum PKP;2) Komitmen dan rencana penyusunan atau legalisasi dokumen RP3KP;3) <i>Check list</i> pengumpulan data perumahan Kota Tual.
g. Panitia Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none">1) Bappeda Litbang; Kota Tual2) Dinas PKP Kota Tual
h. Pembuat undangan	: Bappeda Litbang Kota Tual
i. Peserta	: <ol style="list-style-type: none">1) Stakeholder Lembaga pemerintah daerah/ OPD terkait PKP di daerah;2) Pokja PKP dan Forum PKP Kota Tual.
j. Narasumber	: Staf pendukung Balai P2P Maluku : <ol style="list-style-type: none">1. Perwakilan Pokja PKP provinsi Maluku2. Balai P2P Maluku;<ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Wilayah I• Tenaga Ahli Perencanaan & Kelembagaan Perumahan Maluku• Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Maluku
k. Durasi Pelaksanaan	: 1 (satu) hari
l. Lokasi Pelaksanaan	: Ruang Rapat Bappeda Litbang Kota Tual

Hari ke-2

Pelaksana	Tujuan Kunjungan/ Lokasi Advokasi	Hasil Pertemuan/ Advokasi/ Survei
1. Tenaga Ahli Kelembagaan 2. Tenaga Ahli Perencanaan	Sekretaris Daerah, OPD Inti terkait Bid. PKP	<ul style="list-style-type: none">• Komitmen pemerintah daerah memberikan dukungan kinerja Pokja PKP• Komitmen percepatan prolegda RP3KP.
3. Tenaga Ahli Pendataan Perumahan	<ul style="list-style-type: none">• Survei data spasial (titik Koordinat) Rusun / Rusus• Survei data PBG...	<ul style="list-style-type: none">• Data usulan• Data PBG

**SUSUNAN ACARA ADVOKASI POKJA PKP
KOTA TUAL
JUMAT, 24 NOVEMBER 2023**

WAKTU	ACARA	NARASUMBER/ PENANGGUNG JAWAB
HARI KE-1		
08.00-09.00	Registrasi Peserta	
09.00-10.00	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Pembacaan Doa Laporan Ketua Panitia	Panitia Bappeda / Dinas PKP
	Pembukaan dan Arahan :	mc
	• Ketua Pokja PKP	
	• Kepala Seksi Wilayah I	Ajeng Citra, ST, MT
	• Buapti/Sekda Kota Tual	
MEMBANGUN BASIS DATA PKP		
10.00-11.30	Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) LKota Tual dan Kab. Maluku Tenggara : • Data Demand Perumahan • Updateing Capaian PSR • Perbaikan RTLH	Narasumber : TA Pendatan Perumahan Maluku
	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
11.00-12.00	MEMBANGUN KEMANDIRIAN POKJA PKP;	Balai P2P Maluku
	• Mendorong Percepatan Penyelenggaraan PKP melalui Peningkatan Peran Kolaborasi Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor	Balai P2P Mauku/ TA Kelembagaan Perumahan Maluku
	• Percepatan Legislasi RP3KP	
	• Peran CSR Bagi Penyediaan Perumahan	
12:00-12:30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12:30-14:00	ISOMA	Panitia
14:00-15:00	FSILITASI PENYUSUNAN PROGRAM dan RENCANA KERJA POKJA PKP 2023/2024	Balai P2P Maluku
HARI KE-2		
08.00-10.00	KOORDINASI / KONSULTASI	Balai P2P Maluku
	• Komitmen dukungan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pokja PKP • Komitmen riview dan Legalisasi RP3KP	TA Perencanaan Perumahan dan Kelembagaan Perumahan Maluku
08:00-17:00	KONSOLIDASI DATA PERUMAHAN	TA Pendataan Perumahan Maluku
	• Survei Data Spasual (titik koordinat)	
	• Survei Data PBG, lain-lain sesuai kebutuhan	

Catatab : Jadwal dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan

LAMPIRAN B

(Absensi Peserta)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akuila Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permal, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bpzmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
1	Muh. Syafril A	Bag. Hukum	Staf		
2	Muhammad Reangur	Dinas PMD	Kabid		
3	EDDY. RUMPA.	DINAS PKP.	KABID.		
4	Agwar A.O.	Dinas PKP	SEKERTARIS		
5	MARIA JAFORAN	PERUMDAM MAREN	SPV		



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akuila Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permal, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
6	MUZI TAMRIN	DISHUB	KASIE MRL	082299518234	
7	Dharmawaty Renwari	Perumahan Air Minum Mareh Kota Tual	Spv. Cater	081343882231	
8)	Tika YOSPENOR SARA.	TA. Pendataan (Balai P2P Maluku)		081212245715	
81.	U. RENUR	PERUM	KADIS	08119750800	
82.					



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Jl. Akula Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permal, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email : bp2pmaluku@pu.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl :

Tempat :

No.	NAMA LENGKAP	INSTANSI	JABATAN	NO. TELEPON	TTD
91.					
101.					
111.	MADRID TUKLOJ	D LHK	SEKDIS		
121.	Syahriil Baiqillah	Bappeda	Analisis Tata Ruang		
131.	Bryan Varsay Renjan.	Bappeda	JFT tata ruang		

LAMPIRAN C

(Dokumentasi Kegiatan)



(Sesi Arahan dan Sambutan dari TAPP Balai P2P Maluku serta dilanjutkan dengan Pembukaan Kegiatan dari Kadis DPKP Kota Tual)



(Sesi Pemaparan Materi TA.Kelembagaan & Perencanaan)



(Sesi Pemaparan Materi TA.Pendataan)



(Sesi Sharing Diskusi Bersama serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut)

LAMPIRAN D

(Bahan Tayang Narasumber)



UPDATING CAPAIAN PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR) DAN PERBAIKAN RTLH DI KOTA TUAL

~TAPP PENDATAAN MALUKU~
(TILA YESPENZA SAYA, S.P.W.K)

Disampaikan dalam acara:

Advokasi Kemandirian Pokja PKP (Peran Kolaborasi Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP di daerah)



PERAN DAN TUJUAN BALAI PADA DISEMINASI DAN ADVOKASI



Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat sesuai dengan format basis data perumahan

Memberikan Pendampingan kepada Pokja dalam pengumpulan data perumahan

Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kabupaten/kota

Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan



URGENSI !!! PENYEDIAAN PERUMAHAN



Backlog/kekurangan huniaan yang tidak terkendali dan RTLH yang tinggi

Keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak

MENGAPA PEMERINTAH PERLU MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK ????



DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Pasal 28 H ayat 1**

- UU NO 1 / 2011 Perumahan dan kawasan permukiman
- Perpres 3 / 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- UU NO 39 / 1999 Hak Asasi Manusia



SIAPA SIH YANG PALING BERPERAN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN ???

PASTINYA PANGGILAN BERSAMA SELURUH LAPISAN STAKHOLDER BAIK DI PUSAT MAUPUN DUKUNGAN POKJA PKP, DAERAH/PEMDA, PENGEMBANG, K/L DLL



URGENSI PROGRAM SEJUTA RUMAH (PSR)

01

Merupakan **gerakan bersama seluruh stakeholders** untuk mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia.

02

Program Sejuta Rumah (PSR) dicanangkan oleh **Presiden Joko Widodo** pada tanggal **29 April 2015**.

03

Dikategorikan sebagai **Proyek Strategis Nasional** sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"PSR SANGAT BERDAMPAK LUAS"



"Wujud dari butir ke-2 amanah Nawacita, yakni **Pemerintah tidak absen** untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya, serta butir ke-5, **meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia**"




Pentingnya Program Sejuta Rumah (PSR)

Bertujuan Dapat mengurangi *backlog* dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)

Capaian akhir Tahun 2022 mencapai 7.288.815 unit dengan capaian Tahun 2022 sendiri sebesar 1.117.491 unit dan rencananya target Tahun 2023 sebesar 1.176.830 unit

TARGET CAPAIAN PSR



DASAR HUKUM

PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

Pemerintah Pusat

Pasal 16 huruf b

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman**

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pasal 18 huruf a


Pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang: Menyusun dan **menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/ kota**

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP (Pasal 18 ayat 1). Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data dll



STRUKTUR DATA PSR



BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA DAN BERKOORDINASI DENGAN TIAP KAB/KOTA

- Keterangan :
- Jenis Peruntukan Rumah (MBR/Non MBR)
 - Sumber Anggaran
 - Jenis Program
 - Penanggungjawab Data
 - Sudah terintegrasi
 - Di isi melalui e-profil
- e-PSR**

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENDATAAN PERUMAHAN

1 PEMERINTAHAN PUSAT

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman
2. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan
3. Membangun dan mengelola Satu Data Perumahan

2 PEMERINTAHAN PROVINSI

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah provinsi untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat provinsi
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Provinsi
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

3 PEMERINTAHAN KAB/KOTA

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
2. Membentuk **Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten/Kota**, yang salah satunya berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat kabupaten/kota
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat provinsi

KETERLIBATAN PEMDA SANGAT PENTING DALAM PENDATAAN SESUAI AMANAT (UU NO.1 2011 DAN PP 8 8 TAHUN 2014)



PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM PENDATAAN PERUMAHAN




Lembaga Pemerintah

- Kementerian PUPR
- BPS
- BKKD
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Keuangan
- Pemerintah Daerah (Dinas PUPR, Dinas PUUR, Dinas LHK, Dinas Perumahan, Kantor Pertanahan, dll.)

Industri/ Badan Usaha

- Pengembang (dan asosiasi pengembang)
- Perbankan
- PUS
- PDAM
- Perusahaan teknologi bahan bangunan
- Perusahaan IT
- Perusahaan penyedia jasa konsultasi



Masyarakat/ Lembaga Non Pemerintah

- RT/ RW
- PKK / Dawidima
- PUSIS
- LSM
- CSR
- Filantropi
- Lembaga pengelola keuangan publik (BAZNAS, BPKH, Badan Wakaf, dll.)
- Media

Akademi dan Praktisi

- Dosen
- Peneliti
- LPPM Perguruan Tinggi
- Perencana
- Praktisi
- Tenaga Ahli

Kontribusi Pokja PKP
1. Sinkronisasi dan penyesuaian data dan indikator daerah
2. *Setting baseline* target pembangunan daerah

Kontribusi Forum PKP
(jaringan dan pemetaan data perumahan, pemetaan data wilayah, pemetaan informasi pembangunan, dll.)

PERAN


1. Membantu meningkatkan kualitas dan akurasi data perencanaan pembangunan PKP
2. Mendorong kepedulian dan keterlibatan publik dalam pengkajian (*updating*) data PKP

AKTUALISASI

1. Memastikan data PKP ter-update/ terkini
2. Memantau dan memberikan umpan balik terhadap setiap pergerakan/ dinamika data PKP
3. Melakukan diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP
4. Mendorong pewujudan/ pembentukan pusat layanan data dan informasi PKP di daerah



PENGEMBANGAN SATU DATA PERUMAHAN



Tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil pun menjadi keliru.

IMPORTANT

IMPORTANT INFORMATION

Keberhasilan Sebuah Program Bergantung Pada Kevalidan dan Komprehensifnya Basis Data



Keakuratan dan Kelengkapan Data Perlu dijaga dan diperhatikan agar tidak tumpang tindih

JENIS DAN FUNGSI BASIS DATA !!!

Jenis Data dan Informasi pada Bidang Perumahan

DATA PERUMAHAN

- Data supply
- Data demand
- Data gap
- Data sebaran pembangunan rumah
- Data profil perumahan
- Data program penyediaan perumahan
- Data Kawasan strategis
- Data Kawasan prioritas
- Data Kawasan permukiman kumuh
- Data Kawasan negatif BRT
- Data Kawasan rawan bencana
- Data Kawasan kemiskinan ekstrem
- Data kelayakan bangunan
- Data kecukupan luas bangunan
- Data akses sanitasi layak
- Data BNSA, RTM
- Data BTRK
- Data rumah tangga memiliki rumah
- Data rumah tangga menyewa rumah
- Data rumah tangga memumpang/ kaleriya
- BNSA backlog perumahan
- Data lokasi (koordinat) rumah susun
- Data lokasi (koordinat) rumah khusus
- Data lokasi (koordinat) rumah sewa
- Data lokasi (koordinat) rumah SP3/ rumah rumah oleh daerah
- Data lokasi (koordinat) lahan potensial untuk relokasi atau hunian bertingkat
- Data pembangunan baru oleh pengembang
- Data pembangunan rumah baru oleh masyarakat (*swadaya*) Lembaga non pemerintah
- Data P8G
- Data SLF

BASIS DATA PERUMAHAN

- Basis Data Penyediaan Perumahan
- Basis Data Perumahan Kewilayahan
- Basis Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Basis Data Backlog Kepemilikan dan Backlog Kepenghunan
- Basis Data Geospasial
- Basis Data Program Satu Jula Rumah



Data diolah melalui aplikasi sistem informasi untuk menghasilkan basis data






Untuk melakukan input data, Anda akan masuk ke dalam halaman seperti di kiri

Username dan password yang digunakan pada aplikasi PSR sama seperti yang digunakan pada aplikasi SIBARU*

SEKILAS GAMBARAN PROFIL WILAYAH PENDATAAN PSR PROV MALUKU



Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Luas Total Area
Kepulauan Tanimbar	Saumlaki	4,465.79
Maluku Tenggara	Langgur	1,031.81
Maluku Tengah	Masohi	7,953.81
Buru	Namlea	4,932.32
Kepulauan Aru	Dobo	8,152.42
Seram Bagian Barat	Piru	5,033.38
Seram Bagian Timur	Bula	6,429.88
Maluku Barat Daya	Tiakur	4,581.06
Buru Selatan	Namrole	3,780.56
Ambon	Ambon	298.61
Tual	Tual	254.39
Provinsi Maluku		46,914.03

Pendataan PSR di Provinsi Maluku akan melingkup 2 Kota dan 9 Kab



INGAT !!! Pilih program pembangunan rumah sesuai dengan struktur data PSR

- BP2P**
1. Penanggungjawab pendataan PSR pada BP2P berkewajiban untuk mengisi realisasi pembangunan **RUSUN** dan **RUSUS** di wilayahnya **secara berkala setiap bulan**.
 2. Memastikan Pemda di wilayahnya **mengisi data PSR secara online dan berkala setiap bulan**.
 3. Melakukan tabulasi **data pengembang Non sikumbang dan data Non PBG** dari data primer dan **sekunder** berdasarkan template excel dari **Direktorat RUK**.
 4. Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar **BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akun pemda secara berkala tiap bulannya**.
 5. Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan **memastikan ketercapaian target pendataan PSR per Provinsi di Wilayahnya**.
 6. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan **upload bukti validasi/persetujuan Kepala BP2P**.

- Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota)**
1. Pemda perlu berpartisipasi aktif untuk **mengisi realisasi pembangunan rumah di Wilayahnya pada aplikasi pendataan PSR secara berkala setiap bulan, sesuai struktur data PSR**.
 2. Data PSR yang diinput online pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan **upload bukti validasi/persetujuan Kepala Dinas yang menangani PKP di daerah**.

Rekapitulasi Realisasi secara berkala tiap bulan : Dirjen Perumahan > Menteri PUPR > Setwapres

KONDISI STATUS DESA


KECAMATAN	STATUS IDM	
	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
TAYANDO TAM	Tam Ngurhir	
PULAU PULAU KUR		Kaimera
KUR SELATAN	Kanara, Warkar, Yapas, Hirit, Tiflen, Niela.	

Indeks Desa Membangun pada Kota Tual terdiri dari 7 Desa Tertinggal dan

1 Desa Sangat Tertinggal

TUAL TERDIRI DARI 5 KECAMATAN DAN TOTAL DESA 40

HANYA 32 DESA YANG TIDAK TERMASUK KATEGORI TERTINGGAL DAN SANGAT TERTINGGAL



RENCANA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI TUAL

PROGRESS PENDATAAN PSR KOTA. TUAL

KAB/KOTA	FORM A		Rincian Kegiatan Dinas PKP	FORM B	FORM C	FORM D	FORM E	FORM F
	Data Kelembagaan PKP	Anggaran Kegiatan Dinas PKP		Data Status Pokja/Forum Perumahan	Data Status RP3KP	Data Demand/Kebutuhan Perumahan Tahun 2023	Data Supply/Pembangunan Perumahan Tahun 2023	Data Target Demand Perumahan 2023-2026
Tual	✓	✓	✓ (Perlu Update)	54.b Tahun 2019	Dalam Proses Prolegda	✓	✓ (Perlu Update)	✓

Kab/Kota	Kegiatan	Jumlah Unit	Sumber Pembiayaan	Lokasi	Keterangan
Tual	BEDAH RUMAH/Rutlisbu PB	9	APBD	Desa Fiditan, Kec.Dullsh Utara	Perlu Diupdate
	BEDAH RUMAH/Rutlisbu PK	14			Perlu Diupdate
	Rehab Rumah Bencana Sosial	37		Kel.Lodar,Kec.El Ysder	Perlu Diupdate
	Rutlisbu PB APBD Kab/Kota Kota Tual Kec. Dullsh Selatan Kel. Lodar El	71	APBD		Perlu Diupdate
	Rehab Berat, Rehab Sedang, Rehab Ringan dan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni	61	APBD		Tersebar

KONDISI DATA DEMAND

NO.	Kab/Kota	Backlog Kepemilikan (Unit)	Backlog Penghuniannya (Unit)	Jumlah RT/H (Unit)	Jumlah RT/H Dalam Kawasan Kumuh (Unit)	Keterangan
1	Kepulauan Tanimbar	4,656	3,262	2,742	144	
2	Maluku Tenggara	2,540	719	6,236	6,236	
3	Maluku Tengah	15,722	10,611	19,355	1,138	
4	Buru	1,317	3,613	4,212	273	
5	Kepulauan Aru	3,427	1,664	4,379	1,021	
6	Seram Bagian Barat	5,289	3,789	5,099	5,099	
7	Seram Bagian Timur	28,042	8,830	3,441	3,441	
8	Maluku Barat Daya	39,557	18,404	3,481	655	Perlu dilengkapi
9	Buru Selatan	1,168	796	1,678	-	
10	Ambon	26,276	12,094	3,118	838	
11	Tual	4,602	4,602	2,596	519	
Total Keseluruhan		132,596	68,374	56,337	19,364	

Data Backlog di Kota Tual Cukup Tinggi, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat demand/kebutuhan rumah juga cukup tinggi di Kota Tual



Demand/Kebutuhan Supply/Pasokan/ Pembangunan



WAJIB

Kondisi Data Supply Kota Tual masih tetap perlu ditingkatkan lagi dan tidak seimbang dengan dengan kondisi demand

KONDISI PROGRESS PERLU DITINGKATKAN LAGI UNTUK 1 BULAN TERSEBUT (PERLU KOMITMEN BERSAMA)



PROGRESS PENDATAAN PSR KOTA TUAL




KONDISI KEKUMAHAN DI KOTA TUAL

KAB/KOTA	Nama Kelurahan	SK Kumuh (Ha)	Kumulatif Selesai (Ha)	Saldo Kumuh SK (Ha)
Kota Tual	KETSOBLAK, MASRUM, LODAR ELL, TUAL, FIDITAN, TAYANIDO YAMTEL, TAM NGURHIR.	141,09 HA (AWAL 2015)	90,54 HA (AKHIR 2019)	50,55 HA (2019) + 105,97 HA (SK 2020)

Sumber Data : Collect Data BPPW

Data Backlog dan RTLH di Kota Tual Cukup Tinggi. Hal tersebut perlu keseriusan pemda dan seluruh stakeholder dalam upaya menggiatkan program pembangunan perumahan



KONDISI DATA SUPPLY

KAB/KOTA	MBR		MBR		MBR Non MBR		MBR Non MBR		MBR Non MBR		MBR	
	DAK	PEMDA (PB)	PEMDA (PK)	YAYASAN/LEM BAGA/CSR	PENGEMBANG	PERBANKAN	(IMB/PBG)	MASYARAKAT (NON PBG)	DANA DESA			
Tual	-	161	218	-	3	8	-	-	225	841	-	-

TOTAL SUPPLY : 1.456 UNIT

DATA UPDATE SUMBER LAINNYA YANG BELUM ?

- DPMD (Pihak Desa) dan Baznas kab
- BNPB/BPBD
- TNI/POLRI
- CSR/lembaga Lainnya/komunitas/SMF
- Perbankan, BUMN, Dinas Sosial (Untuk program RST) dll

- Data Pembangunan di Masyarakat Non PBG/Non IMB
- Data Rencana Program PKP tambahan setelah Persetujuan APBD Perubahan
- Progress lanjutan Data PBG/IMB dari PTSP
- Pengembang MBR dan Non MBR



PEMBERLAKUKAN PEMERINGKATAN KINERJA PEMDA

Jangka Pendek


Penilaian akan dilakukan dengan mengolah data yang berkaitan dengan bidang RUK pada SIMBG (PBG Hunian), HREIS (backlog), dan Pendataan PSR

DATA PBG HUNIAN

DATA HREIS

DATA PSR

- Ketersediaan Perda Retribusi PBG
- Persentase Penerbitan PBG Hunian oleh Pemda
- Kecepatan Respon Pengajuan PBG oleh Pemda
- Kecepatan waktu Penerbitan PBG oleh Pemda
- Persentase Penerbitan SLF Hunian oleh Pemda
- Kecepatan waktu penerbitan SLF oleh Pemda
- Persentase Penurunan Backlog Kepemilikan
- Persentase Penurunan Backlog Kualitas Rumah (RTLH)
- Tingkat kedisiplinan pengisian data pada sistem PSR
- Tingkat Ketercapaian Target Pendataan PSR



PEMERINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Hasil penilaian akan dilakukan pemeringkatan untuk menentukan pembinaan >> apresiasi >> prioritas bantuan

Tools untuk menilai Kinerja pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dari berbagai aspek (penilaian regulasi, perizinan hingga pelaksanaan program)

Jangka Panjang

- Terbagi menjadi kesiapan layanan dan realisasi kinerja seperti pada jangka menengah
- Pada jangka panjang penilaian ditambahkan dengan efektivitas, efisiensi serta inovasi dalam melaksanakan percepatan penyelenggaraan perumahan serta

Jangka Menengah

- Terbagi menjadi kesiapan layanan dan realisasi kinerja
- Kesiapan layanan: ketersediaan infrastruktur regulasi, organisasi, anggaran, dan basis data
- Realisasi kinerja: implementasi regulasi, realisasi anggaran, realisasi resources lain, realisasi fisik dan pelayanan aduan masyarakat



HAMBATAN/KENDALA PENDATAAN DAN PELAKSANAAN PSR KOTA TUAL



STRATEGI PSR DI KOTA TUAL (PENDATAAN)

Ketertarikan Sejumlah kegiatan penyelenggaraan perumahan bertumpu pada anggaran APBD

Ketidakadaan update informasi terkait perkembangan pembangunan dari alokasi dana desa dari TNI-Polri, Baznas dll

Pemda Kurang komunikasi dan koordinasi antar stakholder dan Tingkat kesadaran para stakeholder perumahan yang belum merata akan peran dan fungsi data yang sangat penting & strategis

Admin PKP Belum aktif untuk menginput data di aplikasi e-PSR

Kurang Keterlibatan admin untuk mengikuti Rakor bersama tim teknis

Pendampingan dan optimalisasi pengaktifan peran pokja dan forum pkp serta penguatan kapasitas staf pendataan untuk koordinasi dengan stakeholder lainnya maupun ke pihak Balai P2P Maluku

Pengalokasian anggaran pendataan di tiap kab/kota. Maupun melakukan pendataan permintaan rumah melalui housing que hingga update RTLH-Trend backlog

Komitmen bersama dalam penguatan sinergitas penyelenggaraan penyediaan perumahan bukan hanya pusat tapi kesadaran Pemda dalam ikut andil.

Dukungan perangkat seluruh kecamatan dan desa terkait data tidak terdaftar Non PBG/IMB, RTLH, Kebutuhan eksisting rumah dll

Bekerja sama dengan Universitas untuk berdayakan mahasiswa KKN dalam membantu pendataan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB maupun kondisi sosbudekno masyarakat RTLH khususnya MBR dalam mencapai target PSR



Komitmen bersama stakeholder perumahan DPKP, Perbankan dan dinas perzinan dll agar terpadu 1 pintu (satu data) rutin mengirimkan data bulanan/udating data Untuk DPKP (Max Tgl 17), Perbankan/Perizinan (Max Tgl 19-20), Pengembang (Max Tgl 17)

Optimalkan koordinasi secara intensif antara pemangku kepentingan melalui luring dan daring serta dari kegiatan forum/rakor lintas sektor dan terapkan FGD

Dukungan Kerjasama dari BPS terkait pendataan update perumahan (backlog dan kondisi masyarakat lokal) > Integrasi Data Susenas/Regsosek

TIM Serbu TFL dari dinas PKP dapat membantu mendata pembangunan yang dilakukan masyarakat MBR/NON MBR yang NON PBG/IMB dan update lainnya

Pemda dan Pokja PKP dapat membantu mengupdate informasi detail tentang CSR/LSM/Lembaga terkait/Kementerian lainnya yang turut membantu penyelenggaraan perumahan

Masih terdapat sejumlah OPD terkait yang belum transparan pada permintaan yang yang dikoordinasikan

Kegiatan PKP nampak stagnan dalam kegiatan PKP secara kolaborasi

Kurang koperatif pemda, perbankan, dll dalam menyampaikan data update

Pengembang dan pemda kesulitan dalam teknis lahan dan rumah subsidi

Ketidakadaan informasi update terkait data KPR perseorangan dll dari pihak perbankan

Minim peran CSR/Perusahaan/ pengembang untuk turut andil

Keterbatasan anggaran daerah dan juga tim faskel untuk update terkait dengan detail naik turunnya RTLH/Backlog

Koordinasi timbal balik dari tiap sumber data yang slowrespon

Belum optimalnya pemenuhan Data PSR terutama data jumlah yang dibangun oleh masyarakat yang belum memiliki NON-IMB/PBG

STRATEGI PSR DI KOTA TUAL (PELAKSANAAN)

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pemberian kemudahan perizinan dan kepastian status legalitas lahan/membantu melakukan pengadaan lahan dalam alokasi perumahan dalam mendukung kolaborasi pihak pengembang

Pihak pemda dapat menetapkan kebijakan/ultimatum khusus di daerah untuk setiap CSR agar wajib dapat membantu/turut andil dalam penyelenggaraan perumahan

Kerja sama dengan pihak Pemdes di wilayah kab/kota untuk memaksimalkan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan perumahan dengan (1 desa dalam per tahun dapat membantu/menangani 6-8 unit rumah. Serta jaring kolaborasi basis data MBR di tingkat desa

Perbankan juga dapat turut membantu dalam pemberian bantuan bahan material/ finansial untuk rehab rumah dan membantu memberikan kemudahan dalam calon pengajuan KPR

Berdayakan portal khusus dari DPKP Provinsi Maluku yang sudah dilaunching (Baileo Maluku dalam mempermudah backup penyampaian supply dan demand secara rutin maupun secara ril time

Semua sumber data dapat Turut Update data terbaru dan juga dapat menyampaikan kendala/hambatan agar dicari solusi penyelesaian bersama

Mendukung percepatan penyelesaian rancangan Perda mengenai retribusi PBG, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengunduh pedoman penyusunan Perda retribusi PBG pada tautan <https://bit.ly/pbgptka>

Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah



Sumber : Bahan Kemendagri, diolah

Pemerintah Pusat

1. Pembangunan rumah
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembagian target di masing-masing daerah

Pemerintah Daerah

1. Penyusunan dokumen RP3KP
2. Mendorong kab/kota untuk melakukan Percepatan Penerbitan PBG dan SLF (Provinsi)
3. Melakukan Percepatan penerbitan PBG dan SLF (Kabupaten/Kota)
4. Penyiapan RC
5. Pengadaan Lahan
6. Membangun PSU Permukiman/Perumahan sebagai pendukung
7. Koordinasi dengan Lembaga keuangan
8. Menyusun Basis Data Perumahan dan Permukiman
9. Melakukan pembangunan rumah (Peningkatan kualitas dan pembangunan baru)
10. Melakukan Kerjasama dalam rangka penyediaan rumah layak huni (Inovasi sumber pembiayaan)

Gandeng Kerjasama dengan Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi maupun kab/kota pada beberapa fraksi/partai yang ada untuk tiap fraksi membantu 5 unit rumah

Tetap Jejak kolaborasi dan sinergitas program perbantuan perumahan dan kembangkan skema pembiayaan perumahan lagi lebih variatif dalam menggandeng peran CSR, Baznas dan lembaga keagamaan, pihak TNI/Polri dll

Pengembang maupun seluruh stakeholder giatkan progress pelaksanaan realisasi tiap program



KEMANDIRIAN POKJA PKP dan FORUM PKP

Peran Kolaborasi dan Sinergitas Antar Sektor Sebagai Instrumen Penting Penanganan Permasalahan Perumahan di Daerah

Disampaikan pada
Kegiatan Advokasi Daerah
Kota Tual

Oleh
Tenaga Ahli Perencanaan & Kelembagaan Perumahan BP2P Maluku
Ahmad Latupono

Tual, 24 November 2023



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Outline

- 1 Kerangka Pembinaan Daerah dalam Urusan Penyelenggaraan PKP
- 2 Riview Struktur Kelembagaan Pokja PKP/ Forum PKP dan Prolegda RP3KP
- 3 Issu Pembangunan Perumahan di Daerah dan Kota Tual
- 4 Pentingnya Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor
- 5 Penutup

Kerangka Pembinaan Daerah dalam Urusan Penyelenggaraan PKP



PP 88 / 2014

Kemen PUPR
Ditjen Perumahan
Balai P2P Maluku



RIVIEW KELEMBAGAAN POKJA PKP/ FORUM PAKP dan PROLEGDA RP3KP KOTA TUAL



Struktur Pokja PKP Kota Tual SK: 54.b TAHUN 2020

1. Tim Pembina; **Ketua DPRD Kota Tual**
2. Tim Pengarah; **Ketua Komisi C DPRD Kota Tual**
3. Ketua
4. Sekretaris
5. **Bisang Teknis Perumahan Dan Kawasan Permukiman; Direktur PDAM Maren Kota Tual**
6. Bidang Penataan Ruang
7. Bidang Advokasi dan Koordinasi
8. Bidang Pembiayaan dan Kemitraan; **Akademisi**
9. Bidang Pendataan dan Informasi


Struktur & Keanggotaan Pokja PKP Kabupaten/ Kota Permen 12/2020; Pasal 32 & 33

- a. Pengarah:
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Anggota
- b. Pelaksana;
 - Bid. Kebijakan dan Strategi
 - Bid. Teknis PKP
 - Bid. Kelembagaan, Kemitraan & Informasi
 - Pemantauan & Evaluasi
 -
- c. Keanggotaan: Perencanaan, PUPR, PKP, Pertanahan & LH


Struktur Pokja PKP (Penjabaran Permen PUPR 12/2020 ke dalam Juknis)

Struktur Keanggotaan Pokja PKP Kabupaten/Kota	
A. Pembina	: Bupati/ Walikota
B. Tim Pengarah	
Ketua	: Pejabat Eselon I Sekretariat Daerah atau Pejabat Eselon II Bappeda
Wakil Ketua	: Pejabat Eselon II Bappeda atau OPD terkait
Anggota	: Pejabat Eselon II OPD terkait
C. Tim Pelaksana	
Ketua	: Pejabat Eselon II Kepala Dinas urusan PKP
Sekretaris	: Pejabat Eselon III OPD yang membidangi urusan PKP
Anggota	: Pejabat Eselon III OPD terkait

Struktur Pokja PKPv



Pentingnya Pokja PKP



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Juli 2020

Nomor : 196/22/3959/63
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal :
Yth. 1. Gubernur,
2. Bupati/Walikota,
di - Seluruh Indonesia

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diljen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di daerah dalam hal koordinasi penyusunan kebijakan PKP, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan PKP, pengarusutamaan PKP dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memfasilitasi optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian perwujudan satu data penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 dimaksud merupakan panduan perwujudan peran masyarakat dalam tata cara pemberian masukan oleh masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pembentukan dan pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) PKP dan Forum PKP sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
3. Berkonsep dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan salinan Peraturan Menteri dimaksud dan diharapkan Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menindaklanjutinya dengan melakukan pembentukan atau restrukturisasi atau revitalisasi Kelembagaan Pokja PKP dan melakukan pembentukan Forum PKP.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri
Mohammad Hudori, M.Si

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

ISSU dan HAMBATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN di DAERAH/ KABUPATEN KOTA (KOTA TUAL)

Profil Perumahan Kota Tual


Backlog Kepemilikan	Backlog Penghunan	Jumlah RTLH (unit)	Jumlah RTLH dalam Kawan Kumuh
4.602	4.602	2.596	529

Issu Pem. Perumahan


Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau



Hambatan / Masalah



PENTINGNYA KOLABORASI SINERGITAS ANTAR SEKTOR



PENUTUP



Forum CSR Indonesia

Forum CSR Indonesia, merupakan organisasi profesi yang juga menjadi mitra strategis dari Pemerintah serta berbagai kalangan baik Dunia Usaha, BUMN, BUMD, Yayasan, Universitas dan NGOs yang dibentuk dan didirikan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Permensos RI No 6 Tahun 2016 dan No 9 Tahun 2020 sebagai sebuah forum dalam rangka meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga, berkelanjutan, efektif, dan masif. Membantu tugas – tugas Pemerintah dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial

DASAR HUKUM CSR



1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012")
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU 25/2007")
4. Dasar Hukum Berikutnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009")
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 ` Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ("Permen BUMN 5/2007")
6. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU 22/2001")
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
9. Permensos No 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Permensos RI No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.



PERMASALAHAN



- ❑ BACKLOG PERUMAHAN YANG MASIH TINGGI
- ❑ TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN BAGI MASYARAKAT NON PENGHASILAN/MISKIN/TIDAK MAMPU UNTUK MENCICIL DAN NON BANKABLE
- ❑ SULITNYA MBR KHUSUSNYA NON FIXED INCOME UNTUK MENDAPATKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 - SULIT DARI MEKANISME DAN PROSEDURAL PERBANKAN/PEMBIAYAAN
 - SULIT BAGI MBR UNTUK MEMENUHI BERBAGAI PERSYARATAN DAN DOKUMEN
- ❑ KARAKTER MBR YANG INGIN MUDAH KARENA KETERBATASAN SECARA EKONOMI, PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, DAN KEMAMPUAN DAN SEMUANYA BERHARAP INSTAN



- ❑ BANYAKNYA MBR YANG MAMPU UNTUK MENCICIL / MEMBAYAR TETAPI TIDAK MEMPUNYAI AKSES DAN TIDAK BANKABLE (BISA SEWA RUMAH BULANAN, NGE-KOST, BISA SEWA RUMAH PETAK DLL)
- ❑ BANYAKNYA MBR YANG BERMASALAH DENGAN NILAI-NILAI YANG KECIL DI BERBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT KREDIT HP, KREDIT MOTOR, KREDIT ELEKTRONIK YANG MACET DENGAN NILAI DI BAWAH 1 JUTA , SEHINGGA UNTUK MENGAJUKAN KPR SUBSIDI TERGANJAL DI BI CHECKING / SLIK OJK.
- ❑ KAWASAN KUMUH / RTLH / RTH
- ❑ KEMISKINAN EKSTREEM
- ❑ PERMASALAHAN LINGKUNGAN (BANJR/SAMPAH/PENGIHAUAN)
- ❑ STUNTING
- ❑ FASUM / FASOS



▶ CSR/ CSV UNTUK PERUMAHAN



CSV yang sudah diterapkan adalah antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam melakukan program yang sama-sama menguntungkan dan mendukung usaha perusahaan, namun dalam CSV bagi penyediaan perumahan agak berbeda , yang pertama dari sisi perusahaan, yang kedua dari sisi masyarakat sebagai pelaku, yang ketiga masyarakat penerima manfaat yang bisa sebagai pelaku maupun tidak, tetapi masyarakat yang bisa dari dalam internal perusahaan ataupun external dalam lingkungan perusahaan yang belum memiliki tempat tinggal, Adapun CSV di sektor perumahan melibatkan :



PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CORE BISNIS TERKAIT LANGSUNG

- ✓Perusahan SEMEN (SEMEN INDONESIA GROUP) dan Semen Swasta
- ✓Perusahaan Precast beton (Wika Beton, Waskita Beton, dll)
- ✓Perusahaan Konstruksi BUMN/Swasta (Adhi Karya, Utama Karya, WIKA, TOTAL dll
- ✓Perusahaan Pabrikasi Pendukung Konstruksi/Bangunan/Gedung dll
- ✓(Keramik, Atap/Seng, Pipa,Kelistrikan, Cat, Besi, Gypsum dll)

PERUSAHAAN YANG MENSUPPORT KEGIATAN PERUSAHAAN UTAMA DIBIDANG KONSTRUKSI

- ✓LEMBAGA KEUANGAN/PEMBIAYAAN : BANK BTN, PT SMI, PT SMF, PERBANKAN LAINNYA

PERANSERTA AKTIF PERUSAHAAN BUMN/SWASTA DALAM Mendukung PROGRAM CSV :

- ✓ Misalnya PT BUKIT ASAM, PT PUPUK INDONESIA, PERTAMINA, PERUSAHAAN LAINNYA

PERAN PEMERINTAH melalui arahan program, kebijakan, serta dukungan.



▶ **BEBERAPA PERAN CSR DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH /RTLH/PERMASALAHAN PEMUKIMAN**



1. Bedah rumah rumah tidak layak huni
2. Bantuan rumah bagi warga miskin
3. Bantuan pembangunan rumah dengan skema bergulir
4. Bantuan pembangunan rumah dengan skema rent to own
5. Bantuan penyediaan MCK dan Jamban
6. Bantuan pelayanan air bersih / penyediaan sumur bor atau saluran air bersih (mini water plant)
7. Bantuan Bak/tong sampah, motor sampah, kontainer sampah sampai ke program bank sampah
8. Bantuan penghijauan dan taman
9. Bantuan saluran/drainase
10. Bantuan penerangan lampu jalan
11. Bantuan Fasum / Fasos (PAUD, TK, TPA, Mushola/Masjid, Taman bermain, klinik, tempat berdagang/pasar, area publik/tempat berkumpul/interaksi) dll

▶ **PERAN CSR DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE)**



1. Melakukan pemberdayaan masyarakat
2. Penataan dan pengembangan Kampung/desa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, Kampung,Kreatif, Kampung Produktif, Kampung Wisata dengan mengangkat potensi kampung
3. Peningkatan Kapasitas SDM Warga melalui Edukasi dan Sosialisasi
4. Memberikan pelatihan kepada warga agar mempunyai kemampuan/ skill untuk bekerja dan berusaha
5. Meberikan ruang untuk berusaha dengan menyediakan tempat berusaha ataupun peluang kerja
6. Membantu berbagai peralatan atau kebutuhan untuk usaha
7. Membantu permodalan usaha baik pemula maupun yang sudah berjalan
8. Membantu meningkatkan kapasitas usaha, melalui pelatihan produk, kemasan, perizinan usaha, izin PIRT dan Sertifikasi halal

9. Memberikan ruang untuk magang kerja di perusahaan maupun magang usaha di usaha-usaha yang sudah mapan
10. Memberikan bantuan sosial, sembako, bantuan obat-obatan, makanan bergizi
11. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan serta kepada disabilitas dalam kesetaraan hidup
12. Memfasilitasi dan memberikan bantuan untuk perumahan atau relokasi ke perumahan yang layak
13. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan pendidikan formal
14. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan layanan kesehatan
15. dll



▶ **PERAN PEMERINTAH**



- ✓ **MEMBUAT ATURAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PROGRAM CSR MAUPUN INVESTASI PERUSAHAAN UNTUK PENYEDIAAN PERUMAHAN MBR**
- ✓ **MEMBUAT PROGRAM-PROGRAM KREATIF DAN INOVATIF UNTUK PENYEDIAAN RUMAH BAGI MBR ATAU PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN TERKAIT DALAM PENYEDIAAN RUMAH BAGI MBR DENGAN SKEMA CSR/ CSV**
- ✓ **MENDORONG DAN MENGAJAK PERUSAHAAN UNTUK TERLIBAT DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MBR MELALUI SKEMA INVESTASI MAUPUN CSR/ CSV**
- ✓ **MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PERIZINAN DAN PEMBIAYAAN Mendukung Fasilitas Penyediaan PSU Penyediaan Tanah Bagi Perumahan Bagi Warga Miskin Atau MBR**

▶ LANGKAH-LANGKAH & STRATEGI



- ✓ **PERLU MEMBUAT SUATU PERENCANAAN PROGRAM TERKAIT KOLABORASI DAN SINERGI PIHAK PERUSAHAAN BAIK BUMN. BUMD MAUPUN SWASTA DALAM Mendukung Solusi Permasalahan Perumahan dan Pemukiman**
- ✓ **PERLU SUATU Pendekatan Kementerian PUPR dengan Kementerian BUMN/Perindustrian/Desa-PDT/ Asosiasi Perusahaan/Lembaga Donor/BAZNAS DLL**
- ✓ **PERLU Dorongan dari Kementerian terkait, terkait dengan Dukungan CSR Perusahaan terhadap Sektor Perumahan melalui Penugasan ataupun Kebijakan Kementerian terkait.**
- ✓ **Mendorong CSR BUMN Karya dan BUMN Perbankan untuk Mengalokasikan Dana CSR di Sektor Perumahan.**
- ✓ **Mendorong agar dikeluarkannya Inpres terkait Dukungan Kalangan Perusahaan BUMN/ BUMD/ Swasta di Sektor Perumahan**



TERIMA KASIH



